

## ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NGAPA KABUPATEN KOLAKA UTARA

**Makkajareng<sup>1)</sup>, La Ode Ismail<sup>2)</sup>, Wahyu Prianto<sup>3)</sup>**

<sup>12&3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kota Kendari

email: <sup>1</sup>makkajareng78@gmail.com

email: <sup>2</sup>mailode86@gmail.com

email: <sup>3</sup>wahyuprianto11@gmail.com

### Abstrak

Perkawinan adalah salah satu cara umat manusia memelihara martabat serta norma-norma keagamaan seperti yang menjadi tuntutan Rasulullah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan, tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui penerapan dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah umur di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah. metode penelitian yang di gunakan adalah Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka serta menggunakan Teknik wawancara dalam pengumpulan data. Status hukum perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah karena memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Status perkawinannya adalah perkawinan bawah tangan. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan, yaitu dengan mengupayakan agar perkawinan bawah tangan dapat diakui di mata hukum terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan.

**Kata Kunci : Perkawinan; Dispensasi Kawin; Pernikahan Dibawah Umur**

### Abstract

*Marriage is one of the ways humanity maintains dignity and religious norms as demanded by the Prophet. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman who generally come from different environments, especially from their family of origin, then bind themselves to achieve the goal of an eternal and happy family. Young marriage also has implications for the welfare of the family and in society as a whole, the purpose of writing this journal is to find out the application of marriage dispensations to underage marriages in Ngapa District, North Kolaka Regency and to find out the legal consequences of underage marriages without marriage dispensation. the research method used is The research method in writing this journal is empirical juridical, using data collection techniques through literature study and using interview techniques in data collection. The legal status of underage marriages conducted without marriage dispensation from the court is associated with the Marriage Law is an invalid marriage because it fulfills one of the valid conditions of marriage stipulated in Article 2 of the Marriage Law. The status of the*

*marriage is an underhand marriage. Legal protection for women who carry out underage marriages without a marriage dispensation from the court, namely by seeking that the marriage be legalized.*

**Keywords:** *Marriage; Marriage Dispensation; Underage Marriage*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah salah satu cara umat manusia memelihara martabat serta norma-norma keagamaan seperti yang menjadi tuntutan Rasulullah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Untuk membentuk suatu keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani rohani dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia setiap pasangan suami isteri. Tidak ada orang yang ketika melakukan perkawinan mengharapkan suatu yang buruk dalam perkawinannya. Jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wal alrahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersamasama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Hak Asasi Manusia dalam Islam didasari oleh prinsip persamaan antara manusia yaitu semua manusia sama dihadapan Tuhan, tidak ada satu ras yang lebih unggul dibandingkan dengan ras yang lain, karena semua berasal dari leluhur yang sama. Prinsip kebebasan personal, karena perbudakan dilarang dan pembebasan budak diwajibkan, prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan satu manusia sama dengan menyelamatkan jiwa umat manusia dan prinsip keadilan. Sedangkan perkawinan anak, baik laki-laki maupun perempuan cenderung menyerang hak asasi perempuan. Adapun hak anak yang terabaikan adalah hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang dan kesehatan. Selain itu perlindungan hak anak dalam pernikahan dini tidak diatur secara terperinci dalam Konvensi Hak Anak.

Undang-undang negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Dalam hubungannya dengan perubahan undang-undang perkawinan, penetapan usia perkawinan akan menjadi bagian yang sangat relevan dalam merekonstruksi pemikiran hukum perkawinan dimana ketentuan umur kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 menurut hemat penulis masih dirasa terlalu dini.

Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang membentuk kebiasaan baru dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia diantaranya pertama, Faktor Ekonomi, kedua, pendidikan yang rendah ketiga, Faktor Keinginan sendiri. keempat adalah faktor pergaulan bebas, dan kelima adalah dari faktor Adat istiadat.

Sebanyak 52 pasangan anak di bawah umur datang ke Pengadilan Agama Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Puluhan pasangan tersebut mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini dalam kurun waktu tahun 2022. Sedangkan data pernikahan yang tercatat di kantor KUA Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan dispensasi nikah dari pengadilan agama Lasusua Tahun 2022 sebanyak 11 Pasangan, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 4 pasangan terhitung sampai bulan mei. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Hal ini terjadi sebab kurang dipertimbangkannya faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri baik dari segi kematangan mental, Kesehatan dan kesiapan ekonomi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena menurut Ibnu Syubramah Nilai esensial dalam pernikahan adalah untuk melanggengkan keturunan dan kebutuhan biologis.

Anak yang belum baligh tidak mendapat nilai ini. Karena Ibnu Syubramah menekankan tujuan pernikahan. Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berkepentingan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya bagi masyarakat terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai kepada bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan

kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Kolaka Utara mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis yuridis penerapan dispensasi nikah terhadap perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka serta menggunakan Teknik wawancara dalam pengumpulan data, objek penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara,

Definisi operasional penelitian ini adalah uraian tentang Batasan variable yang akan diukur. Definisi operasional dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia

### **2. Dispensasi Kawin**

dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

### **3. Pernikahan Dibawah Umur.**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang calon suami/isteri di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang sudah ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara dekskriptif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini

diharapkan dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai bila tidak diberikan dispensasi.

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Peristiwa Yang melatar belakangi pengajuan dispensasi perkawinan di kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara pada umumnya ialah karena sebab kurangnya pendidikan, ekonomi, adat dan budaya, kekhawatiran Orang Tua, melakukan hubungan biologis, dan hamil di luar nikah, pendapat ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Nur Amalia Risanda Putri (2020). Data pernikahan yang tercatat di kantor KUA Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan dispensasi nikah dari pengadilan agama Lasusua Tahun 2022 sebanyak 11 Pasangan, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 4 pasangan terhitung sampai bulan mei. Selain itu, selama 2 tahun terakhir Dispensasi nikah dipengaruhi oleh kondisi Covid-19. Selama masa pandemi Covid-19 kasus perkawinan anak di bawah umur meningkat tajam. Menurut Ibu Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H, peningkatan perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 salah satunya disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Kehilangan pekerjaan berakibat pada sulitnya perekonomian keluarga. Para pekerja yang juga merupakan orang tua tersebut seringkali memilih jalan pintas dengan menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur karena dianggap dapat meringankan beban keluarga.

Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di bawah Umur di KUA Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur yakni pihak yang mengajukan permohonan nikah tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Ngapa akan mengeluarkan “Surat Pemberitahuan Adanya Halangan atau Kekurangan Persyaratan dalam surat Model N-8” dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang

kurang tersebut. Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pihak KUA yang ada di Kecamatan Ngapa akan mengeluarkan “Surat Penolakan Pernikahan dalam Surat Model N-9 kepada pemohon”. Jika pihak pemohon keberatan dengan surat penolakan tersebut maka pemohon bisa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Pengadilan Agama Lasusua.

Pihak KUA Kecamatan Ngapa akan memberikan saran terhadap pemohon agar dapat mengurus Surat Pemberian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kecamatan Ngapa apabila pemohon bersikeras ingin melaksanakan pernikahan. Setelah pemohon mempunyai surat penetapan dari Pengadilan Agama Kecamatan Ngapa barulah pihak KUA Kecamatan Ngapa akan menikahkan dan mengeluarkan akta nikah bagi pemohon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Ngapa pada tanggal 11 September 2023 Menerangkan Bahwa :

*“untuk bias memperoleh surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Lasusua pemohon harus mencukupi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Lasusua, yang dimulai dengan pengambilan surat dari desa/kelurahan dan diajukan ke kantor KUA Kecamatan Ngapa.”*

Selanjutnya berdasar data dan pengamatan lapangan pada KUA Kecamatan Ngapa telah mengeluarkan surat penolakan serta saran dari KUA, kemudian calon mempelai atau orang tua calon mempelai mendaftarkan identitas diri calon mempelai dengan memenuhi persyaratan di atas.

Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, Pengadilan Agama Lasusua akan menjadwalkan sidang dan memanggil pemohon, dan selama persidangan mereka akan menanyakan alasan mereka mengajukan permohonan akta perkawinan, kemudian hakim akan mengeluarkan surat keputusan perkawinan kepada pelamar. Sedangkan biaya ujian ditentukan berdasarkan jarak dari Pengadilan Agama di Lasusua dengan perkiraan jarak tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kua Kec.Ngap. jarak tempat tinggal pemohon berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemohon. Hal ini karena jauh dekatnya jarak tempat tinggal mempengaruhi besaran biaya yang dikeluarkan. Maka, semakin jauh jarak tempat tinggal pemohon, maka semakin besar biaya yang harus ditanggung pemohon. Permohonan nikah ini harus diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pasangan. Ini harus mencegah dia menjadi calon pengantin, jadi bukan calon pengantin seperti pada permohonan izin kawin bagi yang telah cukup umur. Agar dapat memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Lasusua , pemohon mesti memenuhi

syarat yang telah ditetapkan yang diawali dengan pengambilan surat dari desa dan diajukan ke kantor KUA Kecamatan Ngapa kemudian KUA Kecamatan Ngapa mengeluarkan surat penolakan serta saran dari KUA, selanjutnya orang tua atau calon mempelai melakukan pendaftaran dengan persyaratan yakni Surat permohonan dari pemohon, surat Penolakan dari KUA, fotocopy surat nikah orang tua, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran yang bersangkutan.

Realitanya, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Ngapa, pemohon yang akan menikah di bawah umur dengan izin dispensasi nikah yang dikabulkan permohonan nikahnya oleh Pengadilan Agama Lasusua, tetap ingin menikah meskipun usia pemohon tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan surat penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngapa bagi calon pengantin yg belum cukup umur 19 Tahun, Pada Tahun 2023 sebanyak 12 surat penolakan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan mengenai definisi dari perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah dalam perkawinan, hal ini disampaikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan itu meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi apabila bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

Dalam kata lain, jika perkawinan tidak dicatat walaupun sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak akan diakui oleh negara. Menurut Riduan Syahrani, pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya suatu perkawinan, bukan sekedar tindakan administrasi saja. Terhadap perkawinan, di Indonesia terdapat usia minimal bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Lebih lanjut, mengenai usia minimal kawin di Indonesia dapat

dilakukan suatu penyimpangan, penyimpangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan ini dikenal dengan sebutan dispensasi kawin. Dispensasi kawin secara khusus diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Perma ini dispensasi kawin diartikan sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut keterangan dari Kepala KUA Kec.Ngapa. selaku menyatakan:

“apabila dalam persidangan dispensasi kawin, jika bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sudah cukup dan keterangan dari para pihak sudah didengarkan semua oleh hakim, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, calon mempelai baru dapat mendaftarkan perkawinannya pada instansi yang berwenang, yakni KUA atau Kantor Catatan Sipil.”

Dispensasi kawin merupakan syarat terpenting bagi seseorang yang masih di bawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinannya dengan sah yang diakui oleh hukum ditandai dengan dicatatkannya perkawinan pada instansi yang berwenang. Pernyataan ini diperkuat dengan isi Pasal 6 ayat (2) huruf e PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 yang dinyatakan bahwa pegawai pencatat nikah harus meneliti bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan dalam melaksanakan perkawinan, bagi anak di bawah umur harus mempunyai penetapan dispensasi kawin agar bisa dicatatkannya perkawinan di instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan dianggap sangat penting dikarenakan salah satu syarat sah dari perkawinan. Selain sebagai penanda bahwa perkawinan yang dilakukan adalah sah, pencatat perkawinan memiliki tujuan-tujuan utama lainnya, yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yang nantinya menjadi alat bukti yang kuat bagi para pihak mengenai perkawinan yang dilakukan, dengannya mempermudah dalam melangsungkan hubungan dengan pihak ketiga, untuk terjaminnya ketertiban pada masyarakat dalam hubungan kekeluargaan, sesuai dengan etika masyarakat dalam bernegara dan untuk ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif.

Pencatatan perkawinan sebegitu pentingnya untuk dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan mempunyai pengakuan di mata hukum. Dengan itu, sejalan dengan izin kawin atau dispensasi kawin dari pengadilan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur juga sama pentingnya, agar perkawinan bawah umur yang akan dilangsungkan dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, yakni KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Agar dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum dan mempunyai kekuatan hukum, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pernyataan yang



terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dimana menyebutkan bahwa salah satu dari syarat dianggap sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan adalah dengan dicatatkannya perkawinan di instansi yang berwenang, yakni KUA atau Kantor Catatan Sipil. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai tujuan dari diharuskannya pencatatan perkawinan itu sendiri, akan tetapi dalam penjelasan umum undang-undang, secara tersirat disampaikan bahwa pencatatan diadakan untuk peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, sebagaimana dinyatakan dengan adanya surat keterangan. Bilamana perkawinan tersebut tidak memenuhi atau melanggar ketentuan syarat sah pencatatan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan di instansi yang berwenang, dikenal dengan perkawinan bawah tangan. Perkawinan bawah tangan diartikan sebagai perkawinan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang berwenang, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah perkawinan bawah tangan mulai dikenal setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1975. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa menuruti syarat sah yang diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut juga disampaikan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai perkawinan bawah tangan, dimana bagi yang beragama Islam melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di KUA dan bagi mereka yang beragama non-Islam melakukan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, yang mengakibatkan pelaku perkawinan tersebut tidak memiliki kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah tangan dapat terjadi pada seseorang yang beragama Islam maupun non-Islam. Mengenai status hukum perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin juga dipertegas oleh keterangan Kepala KUA Kec. Ngapa yang menerangkan bahwa:

“apabila perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin, maka status hukumnya adalah perkawinan bawah tangan yang tidak mempunyai perlindungan hukum terhadap istri ataupun anak, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat sah dari pelaksanaan perkawinan”.

Sebagaimana yang peneliti paparkan sebelumnya, bahwa perkawinan di bawah umur saja telah menimbulkan dampak-dampak yang besar khususnya bagi anak perempuan, tentunya perkawinan bawah tangan akan menimbulkan dampak lainnya bagi perempuan, diantaranya dampak-dampak yang akan timbul adalah:

1. Secara hukum: Tidak dianggap sebagai istri sah di mata hukum; Tidak mempunyai hak atas nafkah serta warisan suami jika suami meninggal dunia; dan Tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan atau perceraian, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.
2. Secara sosial: Perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan akan lebih sulit untuk bersosialisasi, karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan, ataupun dianggap sebagai istri simpanan. Apabila seseorang telah melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin, seperti pada contoh kasus yang peneliti dapatkan di daerah Kecamatan Ngapa, negara tetap harus memberikan perlindungan terhadap mereka-mereka korban.

## **KESIMPULAN**

Status hukum perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah karena memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Status perkawinannya adalah perkawinan bawah tangan. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan, yaitu dengan mengupayakan agar perkawinan bawah tangan dapat diakui di mata hukum terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan. Apabila telah mendapatkan penetapan itsbat nikah, perkawinan dapat dicatatkan di instansi yang berwenang maka perkawinan dianggap sah, dan pelaku perkawinan akan mendapatkan perlindungan hukum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dari tulisan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini terkhusus kepada para pegawai dan staf yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara yang menjadi sumber data dalam wawancara sehingga tulisan ini mampu terselesaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku dan Jurnal**

- Adil Abdul Mun'im Abu abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet I, Almahira, Jakarta, 2001.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2, PPHIM Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.

Deddi Supriyadi. Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi).Pustaka Setia, Pustaka Setia, 2011.

Nurhidayah, Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019.

Priyambodo, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2022.

Qurrotul Ainiyah, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan, Unwaha. 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

